



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN BESARNYA BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK KOTA MAGELANG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Magelang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghitungan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kota Magelang Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2014 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN BESARNYA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KOTA MAGELANG TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

TATA CARA PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 2

- (1) Besarnya nilai bantuan per suara tahap I tahun 2019 untuk Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah Rp 8.207,00 (delapan ribu dua ratus tujuh rupiah) per suara sah.

- (2) Besarnya nilai bantuan per suara tahap II tahun 2019 untuk Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah Rp 8.207,00 (delapan ribu dua ratus tujuh rupiah) per suara sah.
- (3) Jumlah Bantuan Keuangan tahap I tahun 2019 kepada Partai Politik adalah jumlah perolehan suara Partai Politik hasil pemilihan umum tahun 2014 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD hasil pemilihan umum tahun 2019.
- (4) Jumlah Bantuan Keuangan tahap II tahun 2019 kepada Partai Politik adalah jumlah perolehan suara Partai Politik hasil pemilihan umum tahun 2019 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil pemilihan umum tahun 2019 sampai dengan sisa waktu tahun anggaran periode berkenan.

BAB III

PENGALOKASIAN ANGGARAN

Pasal 3

Besarnya jumlah Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) dialokasikan dalam APBD Tahun 2019 beserta perubahannya.

BAB IV

BESARNYA NILAI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 4

Besarnya nilai Bantuan Keuangan yang diterima Partai Politik tahun 2019 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 14 Agustus 2019

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 14 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN BESARNYA

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

KOTA MAGELANG TAHUN 2019

BESARNYA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

KOTA MAGELANG TAHAP I TAHUN 2019

NO	NAMA PARTAI POLITIK	PERHITUNGAN	JUMLAH BANTUAN (Rp)	JUMLAH SETELAH PEMBULATAN (Rp)
1.	Partai Nasional Demokrat	$8.207 \times 3.245 \times 8/12$	17.754.477	17.754.500
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	$8.207 \times 6.826 \times 8/12$	37.347.321	37.347.300
3.	Partai Keadilan Sejahtera	$8.207 \times 6.102 \times 8/12$	33.386.076	33.386.100
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	$8.207 \times 19.024 \times 8/12$	104.086.645	104.086.600
5.	Partai Golongan Karya	$8.207 \times 9.885 \times 8/12$	54.084.130	54.084.100
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya	$8.207 \times 4.161 \times 8/12$	22.766.218	22.766.200

7.	Partai Demokrat	8.207 x 7.324 x 8/12	40.072.045	40.072.000
8.	Partai Amanat Nasional	8.207 x 5.312 x 8/12	29.063.723	29.063.700
9.	Partai Hati Nurani Rakyat	8.207 x 6.441 x 8/12	35.240.858	35.240.900

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN BESARNYA

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

KOTA MAGELANG TAHUN 2019


BESARNYA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

KOTA MAGELANG TAHAP II TAHUN 2019

NO	NAMA PARTAI POLITIK	PERHITUNGAN	JUMLAH BANTUAN (Rp)	JUMLAH SETELAH PEMBULATAN (Rp)
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	8.207 x 8.176 x 4/12	22.366.811	22.366.800
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	8.207 x 5.205 x 4/12	14.239.145	14.239.100
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8.207 x 24.004 x 4/12	65.666.943	65.666.900
4.	Partai Golongan Karya	8.207 x 6.049 x 4/12	16.548.048	16.548.000
5.	Partai Keadilan Sejahtera	8.207 x 9.651 x 4/12	26.401.919	26.401.900
6.	Partai Persatuan Indonesia	8.207 x 2.520 x 4/12	6.893.880	6.893.900

7.	Partai Hati Nurani Rakyat	8.207 x 4.130 x 4/12	11.298.303	11.298.300
8.	Partai Demokrat	8.207 x 9.498 x 4/12	25.983.362	25.983.400

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO